

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

1. Peradaban HKI

Penghormatan dan penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual (*intellectual property right*) merupakan salah satu ciri masyarakat yang maju dan berkeadaban. Cita masyarakat ideal (*civic ideal*) mengharapkan agar setiap warga negara (*citizen*) saling menghormati dan menghargai hak (*right*) sesama warga negara. Dalam suatu *civic ideal* tidak dibenarkan ada ruang terhadap segala bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) karena hal tersebut dapat menghambat upaya pembentukan masyarakat yang adil dan beradab (*civil society*). Oleh karenanya, segala bentuk kreativitas intelektual perlu mendapat penghormatan dan penghargaan baik secara moral maupun ekonomi.

Perlindungan HKI memegang peranan penting dalam pembangunan suatu bangsa karena tidak saja memberikan keuntungan ekonomi maupun moral kepada pemegang hak namun juga dapat mewujudkan iklim yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah pencipta dan penemuan sesuatu di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Peningkatan gairah pencipta dan penemuan ilmiah pada akhirnya akan meningkatkan daya saing suatu bangsa dalam pergaulan internasional yang semakin ketat. Dengan kata lain, kreativitas dan kemajuan suatu bangsa tidak akan berjalan baik tanpa adanya perlindungan HKI.

Memperbincangkan masalah HKI bukan hanya masalah perlindungan hukum semata. HKI juga erat kaitannya dengan alih teknologi, pembangunan ekonomi, dan martabat bangsa. *The Washington Post* edisi 28 April 2001 melaporkan bahwa “. . . *if there is one lesson in the past half century of economic development, it is that natural resources do not power economies, human resources do*”. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa dalam pertumbuhan ekonomi, Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan lebih penting daripada Sumber Daya Alam (SDA).

Para ahli ekonomi selama bertahun-tahun juga telah mencoba memberikan penjelasan mengenai adanya sebagian perekonomian yang dapat dan tidak berkembang pesat. Secara umum disepakati bahwa HKI memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi saat ini. Akumulasi ilmu pengetahuan merupakan kekuatan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Bagi negara yang ingin meningkatkan pertumbuhan ekonominya, maka kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibuat haruslah mendorong investasi di bidang penelitian, pengembangan dan mensubsidi program untuk pengembangan sumber daya manusia (Idris, 2004: 12).

Seorang ahli ekonomi modern, Tapscott (1998: 35) pernah mengatakan bahwa “...*the new economy is a knowledge economy and the key assets of every firm become intellectual assets ...*” (Ekonomi baru adalah suatu ekonomi pengetahuan dan aset kunci setiap perusahaan terletak pada aset intelektual yang dimilikinya). Dalam hasil kajian *World Intellectual Property Organization*

(WIPO) dinyatakan pula bahwa HKI dapat memperkaya kehidupan seseorang dan masa depan suatu bangsa secara materiil, budaya, dan sosial.

HKI merupakan kekuatan dari kreativitas dan inovasi yang diterapkan melalui ekspresi artistik. Dalam hal ini, HKI merupakan sumber daya potensial intelektualitas seseorang yang tidak terbatas dan dapat diperoleh oleh semua orang. HKI merupakan suatu kekuatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan martabat seseorang dan masa depan suatu bangsa, secara materiil, budaya dan sosial.

Peranan HKI dalam pembangunan ekonomi tidak dapat diragukan lagi, karena berdasarkan data, negara-negara yang memiliki modal aset nonfisik (modal intelektual) atau modal yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menyumbangkan kekayaan yang jauh melebihi kekayaan yang berbasis fisik atau sumber daya alam (SDA). Sebagai contoh negara-negara besar seperti Amerika Serikat pada tahun 1980 memiliki aset pendapatan dari modal intelektual yang berbasis pengetahuan sebesar 36,5 % dari *GNP (Gross National Product)*, begitu juga dengan Jepang, Korea, dan Singapura. Mereka lebih maju dari Indonesia yang kaya akan SDA (Junus, 2003: 3).

Secara umum ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari sistem HKI yang baik, yaitu (Junus, 2003: 17; Priharniwati, 2004: 32):

1. Memberikan perlindungan hukum sebagai insentif bagi pencipta inventor dan desainer dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan hasil dari kreativitasnya.
2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi investor.
3. Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan penemuan baru di berbagai bidang teknologi.
4. Sistem paten akan memperkaya pengetahuan masyarakat dan melahirkan penemu-penemu baru.

5. Peningkatan dan perlindungan HKI akan mempercepat pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup manusia yang memberikan kebutuhan masyarakat secara luas.
6. Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman suku/etnik dan budaya serta kekayaan di bidang seni, sastra dan budaya serta ilmu pengetahuan dengan pengembangannya memerlukan perlindungan HKI yang lahir dari keanekaragaman tersebut.
7. Memberikan perlindungan hukum dan sekaligus sebagai pendorong kreativitas bagi masyarakat.
8. Mengangkat harkat dan martabat manusia dan masyarakat Indonesia.
9. Meningkatkan produktivitas, mutu, dan daya saing produk ekonomi Indonesia.
10. Meningkatkan posisi perdagangan dan investasi.
11. Mengembangkan teknologi.
12. Mendorong perusahaan untuk bersaing secara internasional.
13. Membantu komersialisasi dari suatu invensi (temuan).
14. Mengembangkan sosial budaya.
15. Menjaga reputasi internasional untuk kepentingan ekspor.

2. Permasalahan Penegakan Hukum HKI

Sejauh ini penegakan hukum HKI lebih banyak dilakukan secara represif dengan melakukan razia, *sweeping*, penggrebekan, penyitaan, dan menghukum orang yang melakukan pelanggaran HKI. Cara ini terbukti tidak efektif karena faktanya tingkat pelanggaran HKI terus meningkat dari tahun ke tahun. Adapun upaya-upaya pre-emptif dan preventif yang telah dilakukan belum menunjukkan hasil yang signifikan.

Pelanggaran HKI berupa pembajakan, penjiplakan, peniruan, pemalsuan, pemakaian tanpa ijin dan sejenisnya masih belum dianggap sebagai kejahatan yang serius dibanding dengan kejahatan lainnya. Produk bajakan diedarkan secara terbuka dan terang-terangan tanpa ada rasa ketakutan melanggar hukum. Pelanggaran-pelanggaran tersebut selain disebabkan oleh adanya peluang yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga kurangnya

pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya bidang HKI (Riswandi & Syamsudin, 2005: 38).

Sebenarnya Indonesia telah mengatur perlindungan hukum terhadap HKI dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang HKI juga telah memberikan sanksi pidana maupun perdata terhadap segala bentuk pelanggaran. Pada kenyataannya, berbagai peraturan tersebut belum efektif untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penghormatan dan penghargaan terhadap HKI. Buktinya, pelanggaran HKI masih tinggi, dilakukan secara terang-terangan, dan kerugian yang ditimbulkannya juga semakin meningkat.

Dengan banyaknya hasil karya yang dibajak dan besarnya kerugian yang telah diderita baik oleh pencipta, industri (pengusaha) maupun pemerintah, maka ada sesuatu yang tidak berjalan dalam sistem penegakan hukum HKI. Sistem HKI merupakan kombinasi peran antara penemu/pencipta (*inventor*), pengusaha (industri) dan penegak hukum. Tidak integralnya pemahaman yang ada di dalam masyarakat, menyebabkan tersendatnya sistem HKI dan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Tidak bekerjanya sistem hukum (pengaturan) mengenai HKI diakibatkan kompleksnya permasalahan yang ada dalam masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran HKI tidak mungkin diciptakan hanya melalui pendekatan represif semata.

3. Peran Pendidikan Kewarganegaraan

Peningkatan kesadaran (*awareness*) HKI tidak cukup hanya melalui pendekatan represif karena pelanggaran HKI terkait erat dengan karakter suatu

masyarakat. Oleh karenanya diperlukan pendekatan lain berupa pendekatan pendidikan. Penelitian ini mengkaji pendekatan pre-emptif dan preventif khususnya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk memberikan penguatan penegakan hukum HKI.

Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan pendidikan yang mengarah pada terbentuknya warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Secara konseptual-epistemologis, PKn memiliki misi menumbuhkan potensi individu agar memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai warga negara yang berwatak dan berperadaban baik (Winataputra, 2001: 131).

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu wujud dari pendidikan karakter yang mengajarkan etika personal dan nilai-nilai kebajikan (Best, 1960; Winataputra, 2001: 131). Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sebuah proses untuk membentuk karakter individu menjadi warga negara yang baik dan cerdas atau *smart and good citizen* (Cogan and Derricot, 1998: 2). Pendidikan Kewarganegaraan dapat dijadikan sebagai sarana pembangunan karakter bangsa (*nation character building*) (Sapriya, 2005: 4). Dalam konteks ini PKn sangat relevan digunakan sebagai wahana peningkatan kesadaran HKI masyarakat guna memperkuat penegakan hukum HKI.

Penelitian ini memfokuskan (membatasi) diri pada program PKn yang diterapkan oleh Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Timnas HKI) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No.4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Timnas HKI. Peneliti melakukan studi kritis terhadap peran PKn yang diterapkan Timnas HKI dalam

rangka memberikan penguatan terhadap penegakan hukum HKI. Penelitian ini sejalan dan relevan dengan *roadmap* penelitian Program Studi PKn Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia yaitu tentang pentingnya kesadaran hukum bagi warga negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengkaji permasalahan tentang bagaimana peran PKn dalam penguatan penegakan hukum HKI di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan ini, maka disusunlah submasalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum HKI selama ini?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penegakan hukum HKI?
3. Upaya-upaya apa yang perlu ditempuh untuk mengatasi kendala penegakan hukum HKI menurut teori/kajian penegakan hukum?
4. Bagaimana program PKn yang diterapkan oleh Timnas HKI untuk memperkuat penegakan hukum HKI?
5. Kelemahan-kelemahan apa yang ada pada program PKn yang diterapkan Timnas HKI?
6. Upaya-upaya apa yang perlu ditempuh untuk mengatasi kelemahan PKn yang diterapkan Timnas HKI menurut teori/kajian PKn?
7. Bagaimana konsep PKn untuk memperkuat penegakan hukum HKI?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan konsep PKn untuk memperkuat penegakan hukum HKI dengan cara sebagai berikut:

1. Mengetahui efektivitas penegakan hukum HKI selama ini.
2. Mengidentifikasi kendala-kendala penegakan hukum HKI.
3. Merumuskan upaya-upaya untuk mengatasi kendala penegakan hukum HKI menurut teori/kajian penegakan hukum.
4. Mengetahui program PKn yang diterapkan Timnas HKI untuk memperkuat penegakan hukum HKI.
5. Mengalisis kelemahan-kelemahan program PKn dari Timnas HKI.
6. Merumuskan upaya-upaya untuk mengatasi kelemahan program PKn dari Timnas HKI menurut teori/kajian PKn.
7. Merumuskan konsep PKn untuk memperkuat penegakan hukum HKI.

Hingga saat ini tingkat pelanggaran HKI masih tinggi. Undang-undang sudah memberikan perlindungan bagi pemegang HKI dan memberikan sanksi pidana maupun perdata pada pelanggarnya. Namun faktanya pembajakan masih terjadi dimana-mana. Selama ini tindakan yang dilakukan terhadap pelanggaran HKI lebih banyak tindakan represif yang terbukti tidak efektif. Manfaat (signifikansi) dari penelitian ini berupa penguatan penegakan hukum HKI melalui jalur pre-emptif dan preventif dalam wadah PKn.

Hasil penelitian ini dapat menjadi alternatif solusi terhadap rendahnya kesadaran HKI masyarakat. Penelitian ini akan menghasilkan konsep PKn sebagai wahana pendidikan kesadaran HKI yang dapat memperkaya literatur pendidikan. Di samping itu, penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi para *stakeholders* dalam membuat kebijakan tentang penegakan hukum HKI.

D. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah utama. Untuk menghindari ambiguitas tafsir, maka istilah-istilah di bawah ini perlu diberi penjelasan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Penelitian ini bertitik tolak dari pengertian penegakan hukum secara luas. Artinya, penegakan hukum HKI tidak sebatas upaya represif seperti razia, penangkapan, penggrebekan dan sejenisnya, akan tetapi juga termasuk berbagai upaya pre-emptif berwujud pendidikan maupun preventif berwujud sosialisasi peraturan (Friedman, 1990: 47; Soekanto, 1993: 5; Asshiddiqie, 2008: 4; Rahardjo, 2009:12).

2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Di samping istilah HKI, dikenal pula akronim HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual). Adapula yang menulisnya HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual). Dengan mengacu pada istilah yang digunakan Pemerintah c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal "Hak Kekayaan

Intelektual” (DJHKI) maka istilah yang dipakai dalam penelitian ini adalah Hak Kekayaan Intelektual yang disingkat HKI.

3. Studi Kritis

Penelitian ini membahas secara kritis (studi kritis) terhadap peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam penguatan penegakan hukum HKI. Maksud istilah "studi kritis" adalah suatu analisis pembahasan yang dilakukan dengan berdasarkan berbagai teori sebagai 'pisau' analisis. Inti dari studi kritis adalah mengevaluasi (*evaluate*) peran PKn berdasar teori/kajian yang telah ada.

4. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "Peran" berarti perangkat tingkah yang 'diharapkan' dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan "Peranan" adalah 'bagian' dari tugas utama yang harus dilaksanakan (<http://pusatbahasa.diknas.go.id>). Penelitian ini mengkaji peran PKn dalam memperkuat penegakan hukum HKI. Pemilihan istilah "Peran" dikarenakan mempunyai makna yang lebih luas dibanding "Peranan".

5. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Istilah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan terjemahan dari dua istilah yaitu: *Civic Education* (PKn persekolahan) dan *Citizenship Education* (PKn non persekolahan). Penelitian ini menggunakan istilah PKn sebagai terjemahan dari *Citizenship Education*. Menurut John J Cogan (2008: 1), *Citizenship Education* merupakan kajian yang memfokuskan diri pada peran pemerintah dan organ negara lain dalam membangun kesadaran hak dan

kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks ini, organ negara yang dimaksud adalah organ negara dalam arti luas (Kelsen, 1961), yaitu Timnas HKI.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 bab dengan mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia berdasarkan Keputusan Rektor No.3104/H40/DT/2010, sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang pendahuluan dan merupakan bagian awal dari penelitian. Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka merupakan *state of the art* dari teori yang sedang dikaji dan kedudukan masalah penelitian dalam bidang ilmu yang diteliti. Fungsi lain dari kajian pustaka adalah sebagai landasan teoretis dalam analisis temuan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Uraian bab ini merupakan penjabaran lebih rinci tentang metode penelitian yang secara garis besar terdiri dari desain penelitian, jenis penelitian, metode penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat dua hal utama yaitu pengolahan atau analisis data untuk menghasilkan temuan dan pembahasan atau analisis temuan. Pengolahan data dilakukan berdasarkan prosedur penelitian kualitatif sesuai dengan desain penelitian yang diuraikan pada Bab 3.

BAB V: KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Bab ini menyajikan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian, yang disajikan dalam bentuk kesimpulan penelitian. Implikasi dan rekomendasi ditujukan kepada para pembuat kebijakan, kepada para pengguna hasil penelitian dan kepada peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian lanjutan.

